

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Pengangkatan tenaga kerja kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan walaupun lebih banyak menguntungkan pihak Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dan merugikan bagi pihak tenaga kerja kontrak. Akibat hukum terhadap perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian adalah batal demi hukum dan terhadap salah satu pihak yang melakukan pelanggaran dapat diajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
2. Kode etik Pemerintah Kota Metro sebagai bahan Hukum Polisi Pamong Praja yaitu menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat, menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melaporkan kepada Keplisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana dan menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda atau Peraturan Wali Kota, pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan Wali Kota berpedoman pada Peraturan Menteri, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Hendaknya perlu ada perbaikan terhadap sistem penerimaan tenaga kerja kontrak di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro, yang pada kenyataannya banyak terjadi ketimpangan dan permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Pemerintah Kota Metro hendaknya memenuhi tanggung jawabnya secara preventif terhadap tenaga honorer ataupun kontrak yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin kesejahteraan pegawai dan pemerintah berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.